



PUSKESMAS KEDUNGREJA

Jalan Raya Kedungreja No 21 53263 6282325064842

<https://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KEDUNGREJA

Ruang Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggan/pasien datang sendiri dalam keadaan gawat darurat sesuai kriteria TRIASE.
2. Pelanggan/pasien membawa surat pengantar/ rujukan dari dokter tempat pelayanan kesehatan pertama sesuai diagnose dokter, jika ada.
3. Pelanggan/ pasien mendapatkan surat perintah untuk dilakukan tindakan dari dokter pemeriksa di ruang pemeriksaan umum Puskesmas Kedungreja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan/Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan (pasien yang membawa surat perintah tindakan)
2. Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnese dan pemeriksaan fisik.
3. Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaaan secara hololistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) sesuai indikasi.
4. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan.
5. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien.
6. Pelanggan/ pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang gawat darurat.
7. Pelanggan/ pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai kebutuhan pasien.
8. Proses di ruang gawat darurat dilakukan sesuai SOP yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

0

- Waktu tunggu : 2 - 5 menit
- Pengkajian awal : 15 menit
- Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan
- Tindakan medis : sesuai kebutuhan



PUSKESMAS KEDUNGREJA

Jalan Raya Kedungreja No 21 53263 6282325064842

<https://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KEDUNGREJA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 105 tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Cilacap.

Produk Pelayanan

1. Resep, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Mengisi buku keluhan dan harapan yang di sediakan atau langsung ke bagian pengaduan
- Email : uptpuskesmas.kedungreja@gmail.com
- Tlp : (0280) 523671
- WA : 0823-2506-4842
- IG : @uptdpuskesmaskedungreja
- FB : UPTD Puskesmas Kedungreja
- Web : <http://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id>
- YouTube : SMARtv Pusked